



**PENETAPAN**

Nomor :259 / Pdt.P/2022/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberi Penetapan dalam permohonan Pemohon:

**EKO WIDAYATI**, Tempat/Taggal Lahir : Malang, 11 April 1957, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Jl. Laks Martadinata V/51, RT/RW: 008/002, Kelurahan/DesaKotalama, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, Pekerjaan Pedagang, Kewarganegaraan WNI, NIK 3573035104570001, dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada anaknya yang bernama Rikha Maya Sari, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tertanggal 24 Nopember 2022, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca dan mempelajari permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan tertanggal 25Nopember2022, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil, dibawah register perkara No: 259/Pdt.P/2022/PN Bil, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa data Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3573035104570001 dan Kartu Keluarga Nomor: 3573030908072274 atas nama Eko Widayati;
2. Bahwa pemohon memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3573-LT-24022020-0066 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Malang tanggal 24-02-2020 menerangkan telah lahir atas nama Eko Widayati anak ke 1 (satu) perempuan dari ayah bernama Jaelani dan Ibu bernama Maimunah;
3. Bahwa pemohon telah melangsungkan akad nikah dengan Samsul Arifin pada tanggal 13 Oktober 1977, berdasarkan Duplikat Petikan Buku

Penetapan No: 259/Pdt.P/2022/PN Bil

Page 1 of 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Nikah Nomor: 834/84/X/1977 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang Kotamadya Malang, dan dari pernikahan tersebut dilahirkan 6 (enam) orang anak yang masing-masing bernama:

- a. Teguh Budi Prasetyo (almarhum)
- b. Rikha Maya Sari
- c. Taufik Gale Triadi
- d. Indah Ita Anggraini
- e. Ragilias Prayogi (Almarhum)
- f. Taufan Sam Baskoro (Almarhum)

4. Bahwa data anak Pemohon Rikha Maya Sari tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3514014512810002 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3514010101070707;
5. Bahwa data anak pemohon Rikha Maya Sari lahir di Malang Tanggal 05-12-1981 anak ke 2 (dua) perempuan dari ayah bernama Syamsul Arifin dan Ibu bernama Eko Widayati berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 470/753/424.315.2.06/2022 yang dikeluarkan oleh kantor desa Parerejo Kecamatan Purwodadi;
6. Bahwa anak pemohon Rikha Maya Sari memiliki Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan Nomor 3514 0145 1281 0002;
7. Bahwa pemohon memiliki Surat Keterangan Nomor: 470/755/424.315.2.06/2022 menerangkan nama yang tertera di Kartu Keluarga Rikha Maya Sari Nomor: 3514010101070707 atas nama Suri dan yang tertera di Kartu Keluarga pemohon Nomor: 3573030908072274 dan Buku Nikah Nomor: 834/84/X/1977 atas nama Eko Widayati;
8. Bahwa Pemohon berkehendak untuk memperbaiki nama pemohon yang tertera di Kartu Keluarga anak pemohon Nomor: 3514010101070707 baris 2 (dua) kolom 17 (tujuh belas) atas nama Suri diperbaiki menjadi Eko Widayati sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon NIK : 3573035104570001, Kartu Keluarga pemohon Nomor: 3573030908072274 dan Kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor: 3573-LT-24022020-0066;
9. Bahwa alasan diajukan perbaikan nama Pemohon di Kartu Keluarga anak pemohon karena untuk pengurusan jamsostek anak pemohon dan terjadi kesalahan redaksi serta untuk penertiban administrasi agar tidak terjadi suatu kebingungan data dikemudian hari;

Penetapan No: 259/Pdt.P/2022/PN Bil

Page 2 of 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangil, terhadap Permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama pemohon yang tertera di Kartu Keluarga anak pemohon Nomor: 3514010101070707 baris 2 (dua) kolom 17 (tujuh belas) atas nama Suri diperbaiki menjadi Eko Widayati sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon NIK : 3573035104570001, Kartu Keluarga pemohon Nomor: 3573030908072274 dan Kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor: 3573-LT-24022020-0066;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk Menyampaikan dan/atau Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan turunanpenetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada pegawai pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenPasuruanguna didaftarkan pada Register Pencatatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebankan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon;  
Atau  
Apabila Pengadilan Negeri Bangil berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa untuk menudukung dalil-dalil Permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy KTPPemohon, sesuai aslinya, berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Rikha Maya Sari, diberi tanda P-1;
2. Foto copysesuai aslinya, Akta Kelahiran atas nama Eko Eko Widayati, diberi tanda P-2;
3. Foto copy KTP, atas nama Eko Eko Widayati, diberi tanda P-3;
4. Foto copy sesuai aslinya, Kartu Keluarga, atas nama Eko Widayati, diberi tanda P-4;
5. Foto Copy buku Nikah atas nama Eko Eko Widayati, diberi tanda P-5;
6. Foto copy sesuai aslinya, Kartu Keluarga, atas nama Rikha Maya Sari, diberi tanda P-6;
7. Foto copy sesuai aslinya, Surat Keterangan Kelahiran, atas nama Rikha Maya Sari, diberi tanda P-7;

Penetapan No: 259/Pdt.P/2022/PN Bil

Page 3 of 7



8. Foto copy sesuai aslinya, kartu BPJS, atas nama Rikha Maya Sari, diberi tanda P-8;
9. Foto copy sesuai aslinya, Surat Keterangan beda nama, atas nama Suri yang sebenarnya bernama Eko Widayati, diberi tanda P-9;
10. Foto copy sesuai aslinya, Surat Keterangan beda nama, atas nama Suri yang sebenarnya bernama Eko Widayati, diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut dipersidangan telah di cek ternyata foto copy bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya sehingga dapat dijadikan alat bukti dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon mengajukan dua orang saksi yaitu:

1. Saksi Komarudin, telah bersumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Tetangga dari ibu pemohon diMalang;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini sehubungan dengan ganti nama orang tua Pemohon yang bernama Eko Widayati namun tertulis dalam Kartu keluarga Pemohon adalah Suri yang tidak sesuai dengan bukti Nikah dari nama orang tua pemohon;
- Bahwa pergantian nama tersebut oleh Pemohon tidak ada yang keberatan;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama tersebut agar tertib administrasi saja;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

2. Saksi Mariana, telah bersumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah saudara tiri dari Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Tetangga dari ibu pemohon diMalang;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini sehubungan dengan ganti nama orang tua Pemohon yang bernama Eko Widayati namun tertulis dalam Kartu keluarga Pemohon adalah Suri yang tidak sesuai dengan bukti Nikah dari nama orang tua pemohon;
- Bahwa pergantian nama tersebut oleh Pemohon tidak ada yang keberatan;



- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama tersebut agar tertib administrasi saja;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, yang untuk ringkasnya Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah untuk mengganti nama ibu kandung dari pemohon yang bernama Suri akan diganti menjadi Eko Widayati sebagaimana dalam nama Ibu kandung Pemohon pada Bukti Nikahnya, untuk kepentingan pengurusan administrasi dari pemohon agar tidak terhambat karena tidak sesuai nama dari ibu kandungnya tersebut;

Menimbang bahwa, untuk mendukung pembuktian permohonan tersebut maka Pemohon dalam persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dari P-1 s/d P-10 dan dua orang saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang didukung oleh keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian bahwa nama pemohon adalah Ibu kandung dalam Kartu keluarga milik pemohon tersebut adalah Eko Widayati dan bukan Suri sebagaimana dalam bukti P-4 tentang Kartu keluarga, yang terjadi kesalahan penulisan nama yang sebenarnya adalah Eko Widayati namun yang tertulis dalam kartu keluarga tersebut adalah Suri yang mana tidak bersesuaian dengan Bukti Nikah dari orang tua Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan dengan bukti surat yang disampaikan oleh pemohon bahwa benar terjadi kesalahan penulisan nama dari ibu kandung pemohon yang sebenarnya bernama EKO Widayati namun tertulis nama Suri yang tidak sesuai dengan Buku nikah dan Akta Kelahiran dari ibu pemohon, sebagaimana Bukti P-2,

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan dari aspek yuridisnya permohonan pemohon yaitu apakah permohonan pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan ?;



Meimbang, bahwa Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, **ganti nama** dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang, Peristiwa penting menurut **Pasal 1 angka 17 UU 24/2013** adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, **perubahan nama** dan perubahan status kewarganegaraan, sedangkan bunyi **Pasal 52 UU 23/2006** mengatur bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. Selanjutnya, perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Instansi Pelaksana ("Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil") yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk. Pejabat Pencatatan Sipil selanjutnya akan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa peristiwa pergantian nama ibu kandung dari pemohon ini wajib dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan oleh pemohon setelah ada selinan Putusan resmi dari Pengadilan Negeri Bangil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan-Peraturan lainnya yang berlaku dan berhubungan dengan Permohonan ini ;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama ibu kandung Pemohon yang sebenarnya adalah Eko Widayati, sebagaimana dalam Buku Nilkah ibu kandung Pemohon;

Penetapan No: 259/Pdt.P/2022/PN Bil

Page 6 of 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan di Pasuruan untuk mengganti nama ibu Pemohon dari nama Suri menjadi Eko Widayati dalam kartu Keluarga pemohon Nomor: 3573030908072274 sebagaimana dalam Buku Nikah ibu Pemohon, untuk mencatatkan pergantian Pergantian tersebut dalam register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon yang berjumlah Rp. 187.600 (seratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2022, oleh kami **A. MARTHEN BUNGA, SH. M. Hum** Hakim Pengadilan Negeri Bangil, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut yang dibantu oleh **TRIALI EBOH, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

HAKIM

(A. MARTHEN BUNGA, SH, M. Hum)

PANITERA PENGGANTI

(TRIALI EBOH, SH.)

#### PERINCIAN BIAYA :

• Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
• ATK	: Rp. 75.000,-
• PNBPPanggilan	: Rp. 10.000,-
• Penggandaan	: Rp. 2.600,-
• Materai	: Rp. 10.000,-
• Sumpah	: Rp. 50.000,-
• Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
J U M L A H	: Rp. 187.600,-

( terbilang: seratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah)

Penetapan No: 259/Pdt.P/2022/PN Bil

Page 7 of 7

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)